

Merekontekstualisasi Tafsir Hukmi di Era Kontemporer

Sandi Nugraha

UIN Sunan Gunung Djati Bandung
sundynugraha@gmail.com

Muhammad Hafizh Basyiruddin

UIN Sunan Gunung Djati Bandung
hafiz.pwk@gmail.com

Suggested Citation:

Nugraha, Sandi & Basyiruddin, Muhammad Hafizh. (2022). Merekontekstualisasi Tafsir Hukmi di Era Kontemporer. *Jurnal Iman dan Spiritualitas*. Volume 2, Nomor 3: pp 423-428. <http://dx.doi.org/10.15575/jis.v2i3.18901>

Article's History:

Received June 2022; Revised July 2022; Accepted August 2022.
2022. journal.uinsgd.ac.id ©. All rights reserved.

Abstrak:

Tulisan ini menelaah lebih lanjut mengenai tafsir hukmi dengan menjelaskan sejarah kemunculan corak hukum dalam dunia tafsir al-Quran, batasan istilah pembahasannya, perdebatan para ulama serta contoh kitab-kitab tafsir bercorak hukum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis berbasis penelitian kepustakaan dengan pendekatan sejarah dan tafsir. Temuan dari penelitian ini bahwa Tafsir Hukmi merupakan salah satu nuansa penafsiran yang menggunakan teori-teori dan pendekatan hukum. Sejarah kemunculan corak hukum ini sudah muncul pada masa Nabi SAW yang berkelanjutan hingga munculnya imam-imam madzhab sampai adanya fanatisme madzhab. Adapun batasan istilah tafsir hukmi mencakup pembahasan yang berkenaan dengan hukum-hukum syariat dalam al-Qur'an. Dalam praktik penafsiran bercorak hukmi ini tidak terlepas dalam perbedaan pandangan dalam istibath hukum, kitab-kitab tafsir bercorak hukmi dapat ditemukan dalam Tafsir-tafsir yang bermadzhab seperti madzhab syi'ah imamiyah, syiah zaidiyah, tafsir bermadzhab maliki, hanafi, hanbali, syafi'i dan zahiri.

Keywords: Tafsir al-Qur'an; corak hukum; fanatisme tafsir; mukjizat kitab suci; pesan literal

Abstract:

This paper examines further the interpretation of jurisprudence by explaining the history of the emergence of legal styles in the world of interpretation of the Qur'an, the limitations of the terms of discussion, debates by scholars and examples of books of interpretation with legal patterns. The method used in this research is descriptive analysis based on library research with historical and interpretive approaches. The finding of this research is that Tafsir Hukmi is one of the nuances of interpretation that uses legal theories and approaches. The history of the emergence of this legal style has appeared at the time of the Prophet SAW which continued until the emergence of madhhab priests to the existence of madhhab fanaticism. The limitation of the term juristic interpretation includes discussions relating to the laws of the Shari'a in the Qur'an. In the practice of interpreting this legal pattern, there are differences in views on legal istibath, books of interpretation with a legal pattern can be found in Tafsir based on schools such as the Shia Imamiyah, Shia Zaidiyah, Maliki, Hanafi, Hanbali, Shafi'i schools of thought and the zahiri.

Keywords: Tafsir al-Qur'an; legal style; interpretation fanaticism; miracles of the scriptures; literal message

PENDAHULUAN

Al-Qur'an merupakan wahyu Umat Islam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw sebagai peyunjuk umat manusia dalam mengarungi kehidupan agar senantiasa berada dalam bimbingan Tuhan-nya. Di dalamnya terdapat banyak mukjizat yang Allah turunkan seperti dari segi bahasanya, redaksinya, mutiara pesan-pesannya demikian agung telah meluluhkan qalbu masyarakat yang ditemuinya dan membuat mereka berdecak kagum.

Namun saat ini, banyak Masyarakat Muslim yang hanya terkagum – kagum dengan tulisan dan bacaannya saja , maka tidak sedikit mereka mempelajari Ilmu –ilmu *qiro'ah* namun tanpa memperdalam isi kandungannya, seolah – olah mu'jizat al-Qur'an itu hanya sampai bacaan saja padahal ada yang tidak kalah pentingny dari sekedar mempelajari bacaannya saja yaitu menelaah isi kandungannya.

Sebagai orang muslim, khususnya para ulama mereka berkewajiban untuk mendakwahkan isi kandungan al-Qur'an baik dari segi bacaan maupun makna – makna di dalamnya, sehingga al-Qur'an dapat benar benar memberikan cahaya kepada pembacanya dan bisa merealisasikan kehidupan yang islami sebagaimana tujuan diturunkannya yaitu memberikan petunjuk kepada seluruh manusia. Dalam menyampaikan pesan atau isi kandungan al-Qur'an para ulama tentunya memiliki berbagai cara dan metode dalam menyajikan atau menyampaikan.

Para Mufassir dalam menafsirkan al-Qur'an terkadang dipengaruhi dengan ideologi dan situasi politik yang melingkupinya di mana ia tinggal. Di samping itu, dalam penafsiran al-Qur'an di kalangan para Mufassir selalu beragam walaupun objek kajiannya sama yaitu al-Qur'an namun karena memiliki disiplin ilmu yang berbeda maka hal tersebut berdampak dalam keragaman penafsirannya.

Menurut Quraish Shihab ada enam tafsir yang bercorak dan biasa dikenal selama ini, yaitu tafsir yang bercorak sastra Bahasa, bercorak filsafat dan teologi, bercorak ilmi, corak fiqih atau tafsir ahkam, corak tasawuf dan corak adab wa al-ujtima'l (Shihab, 1999).

Dalam tulisan ini penulis akan memfokuskan pembahasan mengenai Corak tafsir hukmi atau biasa disebut juga tafsir fiqhi serta tafsir ahkam. Meliputi sejarah kemunculan tafsir hukmi, batasan tafsir sejarah kemunculan tafsir hukmi, perdebatan ulama tentang tafsir hukmi, hingga kitab-kitab tafsir bercorak hukmi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Kemunculan Tafsir Hukmi

Ahmad Izzan sebagaimana dikutip oleh Ahmadi Husain dan Muh. Ilham Usman menjelaskan bahwa tafsir yang bercorak fiqih sudah ada sejak lama munculnya bersamaan dengan kelahiran tafsir itu sendiri (Ahmadi Husain, 2019). Bahkan tafsir ini sudah ada pada masa Nabi dan Sahabat, pada masa ini corak tafsir lebih di dominasi dengan tafsir hukmi, hal ini bisa dilihat dari bermunculannya ahli fiqih di antara para sahabat seperti Umar bin Khattab, Ibnu Mas'ud, Ali bin Abi Thalib, dan yang lainnya. Menurut Abdullah Abu al-Su'ud Badr, hal demikian bisa difahami karena pada masa tersebut merupakan masa di mana penafsiran al-Qur'an dengan corak fiqih merupakan suatu kebutuhan karena berada di fase pembentukan dalam peribadahan (Ahmadi Husain, 2019).

Muhammad Husain al-Dzahabi dalam al-Tafsir wa al-Mufassirun menjelaskan bahwa secara umum sejarah kemunculan tafsir hukmi dapat dipetakan kepada tiga periode. Yaitu pertama tafsir hukmi pada masa Nabi Saw hingga permulaan munculnya berbagai mazhab fiqih, kedua tafsir hukmi pada permulaan kemunculan mazhab-mazhab fiqih, dan ketiga tafsir hukmi pasca kemunculan fanatisme mazhab.

Tafsir Hukmi Pada Masa Nabi Saw hingga awal kemunculan mazhab fiqih

Al-Qur'anul karim diturunkan berikut dengan berbagai hukum-hukum yang terkandung didalamnya seperti di antaranya berkenaan dengan hukum – hukum fiqih yang membahas berkenaan dengan kemaslahatan manusia baik urusan dunia maupun urusan akhiratnya. Umat islam pada masa nabi dapat memahami isi kandungan al-qur'an dengan baik karena dibantu dengan kemampuan mereka yang fasih dalam memahami bahasa arab, hingga mampu memahami hukum-hukum fiqih yang terkandung didalamnya. Namun ketika ada hal yang tidak difahami dan dimengerti mereka langsung menanyakannya kepada Nabi Saw.

Setelah Nabi SAW wafat, banyak persoalan yang menuntut statement hukum syariat yang tepat, maka dalam hal ini yang pertama kali menjadi rujukan mereka adalah al-Qur'an. Mereka memperhatikan ayat demi ayat al-Qur'an, lalu membiarkan akal dan hati mereka mencerna, jika memungkinkan ayat tersebut diposisikan sesuai dengan persoalan yang terjadi, jika tidak kemudian mereka meneliti hadits Nabi Saw. Jika masih belum terjawab pula, maka mereka berijtihad menggunakan akal sesuai dengan kaidah-kaidah umum al-Qur'an dan hadits, lalu memutuskan suatu hukum yang diperlukan oleh umat islam pada saat itu.

Namun demikian, para sahabat dalam memahami ayat-ayat ahkam terkadang bersepakat akan suatu kesimpulan hukum dan terkadang berbeda pandangan dalam memahami suatu ayat, sehingga mereka berbeda pendapat mengenai hukum dari suatu permasalahan. Seperti perbedaan pendapat yang terjadi antara Umar bin Khattab dan 'Ali bin Abi Thalib mengenai 'iddah seorang wanita hamil yang suaminya meninggal dunia.

Hal yang seperti itu terjadi pada sahabat sebagaimana pemahaman masing-masing mereka terhadap nash al-Qur'an serta dalil-dalil dari luar nash al-Qur'an yang dalam cakupannya. Namun meskipun berbeda pendapat

apa yang mereka cari adalah satu hal yang sama yaitu kebenaran, sehingga jika seorang sahabat menyadari bahwa dirinya keliru ia akan segera menerima pendapat yang tepat (Al-Dzahaby, n.d.).

Tafsir Hukmi Pada Masa Permulaan Kemunculan Mazhab-Mazhab Fiqih

Keadaan berlangsung tidak jauh berbeda dari fase sebelumnya sampai dengan munculnya imam-imam mazhab. Terdapat banyak permasalahan baru yang belum pernah dialami oleh generasi sebelumnya dan membutuhkan keputusan hukum. Maka, setiap imam menelaah permasalahan yang ditemui melalui al-Qur'an, Al-Sunnah, serta sumber-sumber *tasyri'* lainnya. Kemudian dengan segenap perangkat keilmuan yang mereka miliki permasalahan tersebut diputuskan hukumnya.

Terkadang mereka bersepakat, dan terkadang berlainan pendapat. Namun, dari perbedaan yang ada tidak ditemukan adanya fanatisme mazhab, karena yang dikedepankan adalah pencarian kebenaran hukum. Tidak jarang seorang imam menarik kembali pendapatnya ketika terbukti bahwa kesimpulan imam lain ternyata lebih tepat. Hal ini nampak pada ucapan Imam Syafi'i "apabila suatu hadis shahih maka itulah pendapatku" dalam kesempatan lain beliau menyampaikan "Manusia sangat membutuhkan fiqh Abu Hanifah", hal demikianpun pernah dikatakan kepada Ahmad bin Hanbal yang merupakan muridnya "Apabila engkau mendapati suatu hadits shahih maka beritahu aku" dan masih banyak lagi ungkapan-ungkapan lainnya yang menunjukkan membudayanya spirit saling menghargai dan mencintai diantara ahli fiqh. Inilah Sunnah para ulama salaf dari kalangan sahabat dan tabi'in (Al-Dzahaby, n.d.).

Tafsir Hukmi Pasca Munculnya Taqlid Buta dan Fanatisme Mazhab

Setelah fase para imam mazhab, hadirilah generasi yang didominasi oleh taqlid buta terhadap para imam, yakni taqlid yang berdiri berdasarkan fanatisme mazhab, tidak mengenal toleransi, bukan kebenaran yang dicari, serta tidak mengenal kebebasan berpendapat dan kritik.

Sebagian mereka sampai pada tahap memandang perkataan para imam seperti memandang nash syariat, maka mereka mengerahkan segenap kemampuan untuk memenangkan mazhab imamnya, dan berusaha untuk menjatuhkan mazhab yang berlainan pendapat dengannya (Rahman, 2016). Diantara dampaknya adalah sebagian mereka menelaah ayat-ayat ahkam lalu jika memungkinkan untuk ditakwilkan mereka menakwilkannya untuk menjadi penguat mazhab mereka. Jika tidak memungkinkan, dijadikanlah ayat tersebut seolah-olah tidak cocok untuk dijadikan penguat mazhab lain. Ketika tidak ada ruang bagi takwil, sebagian mereka berlingung dibalik teori nasakh, takhsis, serta teori lainnya. Sebagai contoh ungkapan Abdullah al Karkhi yang merupakan salah seorang fanatik mazhab Hanafi berkata "Setiap ayat atau hadits yang menyalahi pendapat sahabat kami maka berarti ditakwilkan atau Mansukh."

Disamping fanatisme yang mewarnai sebagian dari generasi ini, terdapat pula para muqollid mazhab yang menempatkan diri pada posisi sadar (*inshof*), memandang pendapat para imam menggunakan kaca mata keilmuan yang lebih mengedepankan untuk berjalan beriringan dengan dalil sehingga sampai pada kebenaran sejati. Kehadiran para fanatik dan non-fanatik mazhab ini tentunya memberikan efek nyata bagi tafsir hukmi. Para fanatik memandang ayat-ayat al-Qur'an melalui kaca mata mazhab mereka, lalu memosisikannya agar selaras dengan mazhab mereka. Sedangkan para non-fanatik menafsirkan al-Qur'an yang netral tanpa membawanya terhadap kefanatikan dan kecondongan dalam bermazhab.

Batasan-batasan Tafsir Hukmi

Tafsir hukmi muncul dan memberikan sebuah metode dalam memahami ayat – ayat al-Qur'an. Tafsir hukmi disebut sebagai tafsir tahlili atau biasa dikenal juga selama ini dengan sebutan tafsir ahkam (Shihab, 2013) atau tafsir fiqh. Dalam tafsir hukmi ini yang menjadi objek pembahasannya tidak seperti tafsir – tafsir lainnya di mana semua ayat bisa ditafsirkan secara rinci namun pada corak tafsir hukmi ini hanya ayat – ayat yang bersifat hukum saja yang menjadi objek penafsirannya.

Tafsir yang bercorak hukmi ini sudah dikenal pada masa Rasulullah *shalallohu 'alaihi wa sallama* sampai pada generasi setelahnya. Sedangkan ilmu fiqh itu sendiri merupakan sebuah ilmu yang dapat melahirkan hukum – hukum syara' yang bersifat praktis yang dihasilkan dari dalil – dalil yang terperinci (Khalaf, 1972, p. 1). Al-Qur'an merupakan sumber utama dalam ajaran Islam, sehingga perlu untuk ditafsirkan isi kandungannya guna untuk memudahkan dalam memahami pesan – pesan yang terkandung di dalamnya. Di sisi lain dalam menafsirkan ayat – ayat hukum kerap kali selalu memunculkan perbedaan dalam pemahaman, perbedaan ini terus berkembang hingga munculnya berbagai mazhab fiqh yang berbeda.

Tafsir fiqhy ini merupakan sebuah metodologi yang menghasilkan produk penafsiran, pada penafsiran model ini selain dalil-dalil al-Qur'an dan al-Hadits, sebagai sumber utamanya ijtihad-pun terkadang dijadikan sebagai sumber penafsiran manakala tidak ditemukan dalam al-Qur'an dan al-Hadits. Mengingat banyaknya persoalan – persoalan hukum dalam kehidupan manusia baik yang bersifat klasik maupun modern . maka pada hal tersebut keberadaan tafsir fiqih sangat dibutuhkan selain untuk mengeluarkan hukum – hukum dalam al-Qur'an juga guna untuk menjawab persoalan – persoalan yang tengah terjadi di tengah – tengah kehidupan manusia. Sementara dalam aspek metodologi dalam penafsiran corak fiqih tidak terlepas dari kaidah – kaidah fiqih namun pada perkembangan khazanah keilmuan khususnya di bidang fiqih dalam menafsirkan ayat – ayat hukum terkadang juga melihat pendapat – pendapat ulama mazhab sebagai rujukannya.

Munculnya berbagai imam madzhab fiqhy ternyata bukan hanya sekedar memberikan metode dalam penafsiran al-Qur'an namun juga memunculkan perbedaan – perbedaan secara fundamental dalam hal teologis sehingga adanya perbedaan – perbedaan dalam menyimpulkan sebuah hukum baik dalam penafsiran al-Qur'an maupun al-Hadits. Dan dalam bab hukumlah yang sering terjadi perbedaan di kalangan para ulama khususnya ulama – ulama mazhab topik fiqih ini merupakan tema utama dalam perbedaan sebelum disiplin ilmu lainnya seperti ilmu kalam dan lain – lainnya.

Dampak dari penafsiran fiqih ini terjadinya pengelompokan tafsir dalam berbagai mazhab yang terus berkembang sampai tidak sedikitnya para ulama dalam menafsirkan ayat – ayat al-Qur'an dengan merujuk pendapat imanya masing – masing sampai ditariknya terhadap persoalan mazhab. Seperti apa yang dikemukakan oleh Farid Essack, bahwa munculnya berbagai macam kategori tafsir, seperti tafsir Syi'ah, Muktzilah, Filsafat dan termasuk juga tafsir fiqhy, hal itu menunjukkan adanya kesadaran kelompok tertentu, ideologi tertentu dan horison tertentu dalam tafsir.

Perdebatan Ulama Tentang Tafsir Hukmi

Alquran merupakan sumber utama dan sumber paling otentik dalam mengkaji dan meneliti terkait hukum-hukum Allah Ta'ala, tidak ada perbedaan pandangan di dalamnya antara ulama, baik Sunni dan Syi'ah(Ahmadi Husain, 2019). Namun dalam menjadikannya sebagai sumber atau rujukan harus diimbangi dengan menguasai berbagai disiplin ilmu dan persyaratan lainnya yang memadai dalam mengeluarkan hukum – hukum yang terkandung di dalamnya. Metode yang digunakan khususnya oleh kedua ulama di atas berbeda – beda semenjak pada masa sahabat sehingga menghasilkan kesimpulan yang berbeda – beda.

Tafsir yang bercorak fiqih atau hukum ini eksistensi atau keberadaannya hampir diterima oleh seluruh ulama mufassir baik sunni maupun syi'ah berbeda dengan penafsiran yang bercorak lain seperti tafsir ilmu, tafsir falsafi dan yang lainnya(Ahmadi Husain, 2019). Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, bahwa tafsir fiqih ini sudah ada pada masa Nabi dan sahabat. Corak tafsir yang mewarnai penafsiran para sahabat didominasi oleh corak penafsiran fiqih.

Perbedaan dalam penafsiran ayat – ayat fiqihpun sudah ada sejak masa Sahabat hal ini bisa dilihat dari perbedaannya antara Umar bin Khatab dan Ali bin Abi Thalib tentang masalah iddah seorang perempuan hamil yang suaminya meninggal , Umar sendiri berpendapat bahwa iddah wanita yang ditinggal meninggal suaminya dalam keadaan hamil adalah sampai melahirkan sedangkan Ali berpendapat sampai melahirkan ditambah empat bulan sepuluh hari, yang menjadi penyebab adanya perbedaan ini adalah karena ada dua nash yang berbeda dalam al-Qur'an tentang iddah seorang wanita. nash pertama dalam al-Qur'an surat al-Thalaq ayat 4 dimana seorang perempuan hamil iddahnya sampai melahirkan. Dan nash yang kedua sebagaimana dalam surat al-Baqarah ayat 234 yang iddah perempuan ditinggal wafat adalah 4 bulan 10 hari(Al-Dzahaby, n.d.).

Perbedaan demikian terus berlangsung dan berkelanjutan sampai munculnya para pengikut fanatik mazhab, setelah berhentinya masa imam yang empat , pada masa ini yang menjadi pegangan hukum kebanyakan merujuk kepada ulama mazhabnya masing-masing , maka nampaklah perbedaan di masa ini baik dalam tata cara ibadah maupun muamalah pada masing – masing muqallid, kefanatikan tersebut yang akhirnya melahirkan penafsiran al-Qur'an berdasarkan pemahaman madzhab yang dianut oleh mereka sendiri , bahkan sampai muncul pemahaman yang cenderung membenarkan mazhab panutan mereka sendiri dengan mencoba untuk menjatuhkan pendapat yang merujuk kepada selain atau di luar pendapat ulama mazhab merka.

sikap demikian terjadi pula di dalam menafsirkan ayat – ayat al-Qur'an terutama ayat – ayat yang berkaitan dengan fiqih atau hukum. dapat kita temukan banyaknya para penafsir al-Qur'an dari kalangan para fanatik mazhab yang berusaha untuk menafsirkan al-Qur'an dan memahaminya dengan tidak menyalahi pendapat imam madzhab panutannya sendiri, atau berusaha untuk masuk dalam wilayah al-Tansikh dan al-Takhshish(Al-Dzahaby, n.d.).

Oleh sebab itulah dengan adanya hal demikian maka muncullah kitab – kitab tafsir al-Qur'an yang sesuai dengan mazhabnya masing – masing seperti mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan lain sebagainya.

Kitab Tafsir bercorak Hukmi

Setiap corak dalam penafsiran al-Qur'an tentunya memiliki produk – produk sebagai buah hasil dari pemikiran tersebut, oleh karenanya pada tulisan ini tentunya akan lebih sempurna bila dicantumkan terkait produk tafsir yang dihasilkan dengan corak fiqih, namun dalam tulisan ini hanya beberapa kitab saja yang akan dijelaskan dengan pengarangnya selebihnya hanya ditulis nama kitab dan pengarangnya saja (Zuhdi, 2014). Berikut merupakan nama – nama kitab tafsir yang bercorak fiqih yang sudah masyhur beserta penjelasannya:

1. *Ahkam al-Qur'an li al-Jashshash*

Tafsir ini dikarang oleh seorang ulama yang bernama Abu Bakar Ahman bin Ali al-Razi yang terkenal dengan nama *al-Jashshash* dinisbatkan terhadap pekerjaannya di "al-Jashshash" beliau merupakan salah satu imam faqih bermazhab Hanafi pada abad empat hijriah. Dan kitabnya terkenal dengan nama "*Ahkam al-Qur'an*" yang merupakan kitab tafsir bercorak fiqih paling utama, terutama di kalangan mazhab Hanafi (Anwar et al., 2016).

Pengarang kitab tersebut meringkas penafsiran hanya berkaitan dengan ayat – ayat ahkam yang bersifat *furu'* (cabang), mengambil ayat demi ayat kemudian *disyarahnya* ayat tersebut dengan dalil – dalil al-Qur'an ataupun al-Hadits dalam pemaknaannya. Namun menurut Manna al-Qathan bahwa al-Jashshash terlalu *fanatik* dalam penafsirannya, beliau terlalu membawa penafsiran terhadap mazhabnya sendiri yaitu mazhab hanafi, bahkan dengan kerasnya beliau menolak penafsiran yang menyalahinya di luar mazhabnya. Beliau juga penganut aqidah mu'tazilah (Muslim, 2000, p. 366). Kitab ini dicetak dengan tiga jilid dan diperdebatkan di antara para ulama karena *marojinya* fiqih Hanafi.

2. *Ahkam al-Qur'an lilkiya al-Harash Ahkam al-Qur'an li ibni al-'Arabi*

Kitab ini ditulis oleh seorang ulama yang bernama Abu Bakar Muhammad bin Abdullah al-andalus al-Mutabahirin, yang dikenal dengan Ibnu al-'Arabi beliau bermazhab Maliki, dengan nama kitabnya "*Ahkam al-Qur'an*" kitab tafsir paling utama sebagai rujukan di kalangan mazhab Maliki. Ibnu 'arabi dalam tafsirnya merupakan seorang Ulama yang tidak terlalu fanatik dengan golongannya atau mazhabnya dan tidak pula terlalu keras dalam menolak pendapat lain di luar mazhabnya jika ada perbedaan, hal ini berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Imam al-Jashshash (Ahmadi Husain, 2019).

Dalam metode penafsirannya adalah tahlili di mana beliau menyebutkan ayat – ayat hukum, kemudian menjelaskan kandungannya dengan penjelasan berbagai mazhab yang berbeda, dan diberikan tanda setiap pendapat ulama mazhabnya dengan "*mas'alah al ula ...*" dan "*mas'alah al-tsaniyah ...*". (Muslim, 2000)

3. *Al-Jami' li ahkam al-Qur'an lil qurthubi*

Kitab tafsir ini dikarang oleh seorang ulama bernama Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakar bin Farh al-Anshari, al-khazraji al-andalusi, seorang ulama bermazhab Maliki, beliau memiliki karangan kitab yang banyak, dan yang paling terkenal adalah "*al-Jami' li ahkam al-Qur'an*" (Ghinaurraihail et al., 2021).

Imam al-Qurtubi dalam menafsirkan al-Qur'an tidak meringkas hanya ayat – ayat hukum saja melainkan beliau menafsirkan al-Qur'an secara beruntun, kemudian menjelaskan *asbab nuzulnya*, menjelaskan *qiro'ah dan irabnya*, menjelaskan *Gharib* dari lafadz – lafadznya, kemudian menyandarkan pendapat kepada orangnya, menukil dari ulama –ulama terdahulu yang tsiqoh dan yang paling utama di antara mereka dalam tafsir ahkamnya, beliau menukil dari tafsir Ibnu Jarir al-Thabari, Ibnu Atiyyah, Ibnu al-'Arabi, wa al-Kiyahiras dan Abu Bakar al-Jashshash (Quthny, 2018).

Beliaupun menyebutkan dalam tafsirnya berbagai pendapat ulama berbeda mazhab beserta mengedapnkan dalil-dalil yang diusungnya, Imam al-Qurtubi tidak fanatik terhadap mazhabnya meski beliau penganut mazhab Maliki, beliau juga menolak mazhab – mazhab yang bersebrangan seperti Mu'tazilah, Qodariyah, Syi'ah Rofidhoh, falsafah dan Gulah Mutashawwifah (Al-Qattan, n.d.).

- a) *Al-Iklil fii istinbath al-Tanzil lil syuyuthi*
- b) *Al-Tafsiroot al-ahmadiyah fii bayaan al-ayaat al-Syariyyah limalaajiyuun*
- c) *Tafsir ayat al-ahkam li syaikh muhammad al-Saayis*
- d) *Tafsir ayat al-Ahkam li syaikh mannaa al-Qaththan*
- e) *Adhwa'u al-Bayan li syaikh muhammad al-Syinqithi*

Berikut juga merupakan kitab Tafsir yang bercorak fiqh menurut penjelasan Imam al-Dzahabi beserta pengelompokannya (Al-Dzahaby, n.d.):

- a) Tafsir ayat al-Ahkam oleh Muhammad al-Kalbi dari kalangan Syi'ah Imamiyah
- b) *Ayat al-Ahkam* oleh Yahya ibnu Hamzah al-Yamani dari kalangan syi'ah Zaidiyah
- c) *Syarah ahkam al-Qur'an* oleh Ahmad bin Muhammad al-Razi dari kalangan mazhab Hanafi
- d) *Anwar al-Qur'an fi ahkam al-Qur'an* oleh Muhammad kafi bin Hasan al-Basandi al-Iqishari dari kalangan mazhab Hanafi
- e) *Ikliil fi Istinbath al-Tanzil* oleh Jalaludin al-Syuyuthi dari kalangan mazhab Syafi'i
- f) *Ahkam al-Qur'an* oleh Muhammad bin Idris al-Syafi'i
- g) *Ayat al-Ahkam* oleh Abu Ya'la al-Kabir dari kalangan mazhab Hanbali
- h) *Ahkam al-Qur'an* oleh Dawud bin Ali al Dzahiri al-Isfani dari kalangan mazhab Zahiri
- i) *Ahkam al-Qur'an* oleh Abdullah bin Ahmad dari kalangan mazhab zahiri (Ridho, 2010, p. 6).

KESIMPULAN

Dalam khazanah keislaman, Tafsir Hukmi sudah ada pada masa Kenabian di mana ayat – ayat Hukum ditafsirkan secara langsung oleh Nabi saw kemudian penafsiran ayat Hukum ini berlangsung dan berkelanjutan pasca Wafatnya Nabi saw hingga permulaan munculnya berbagai madzhab Fiqih dan pasca kemunculannya fanatisme Madzhab. Batasan Istilah Tafsir hukmi mencakup pembahasan yang berkenaan dengan hukum – hukum syariat dalam al-Qur'an.

Dalam praktiknya tafir hukmi tidak terlepas dari perbedaan pendapat dalam penafsiran dan penentuan serta pengambilan hukum, terutama dengan munculnya imam – imam madzhab dan fanatisme madzhab yang tinggi. kitab – kitab tafsir bercorak hukmi ini bisa ditemukan dalam kitab-kitab Tafsir fiqhy yang bermadzhab seperi kitab tafsir bermadzhab Syi'ah Imamiyah Isna 'Asyariah, Syi'ah Zaidiyah, Madzhab Hanafi, Madzhab Maliki, madzhab Syafi'i, Madzhab Hanbali dan Madzhab Zahiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi Husain, M. I. U. (2019). Manhaj Tafsir Berorientasi Fiqih. *Al-Mutsala: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman Dan Kemasyarakatan*, 1(2).
- Al-Dzahaby, M. H. (n.d.). *Al-Tafsir wal-Mufasssirun*. Maktabah Wahbah.
- Al-Qattan, M. (n.d.). *Mabahits Fi 'Ulumil Qur'an*. Maktabah Wahbah.
- Anwar, R., Darmawan, D., & Setiawan, C. (2016). Kajian Kitab Tafsir dalam Jaringan Pesantren di Jawa Barat. *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama Dan Sosial Budaya*, 1(1), 56–69. <https://doi.org/10.15575/jw.v1i1.578>
- Ghinaurraihah, G., Zulaiha, E., & Yunus, B. M. (2021). Metode, Sumber dan Corak Tafsir Pada Penulisan Kitab Tafsir Isyaratul I'jaz Karya Said Nursi. *Jurnal Iman Dan Spiritualitas*, 1(4), 490–496.
- Khalaf, A. W. (1972). *ilmu Ushul Fiqh*. Majlis al-A'la wa al-Indunisai ad-Dakwah islamiyah.
- Muslim, M. (2000). *Mabāhīs fi Tafsīr al-Mawdlūṭ* (3 (ed.)). Dār al-Qalam.
- Quthny, A. Y. A. (2018). Hermeneutika Manhaj Tafsir Fazlur Rahman. *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam*, 4(2), 111–126.
- Rahman, M. T. (2016). Rasionalitas Sebagai Basis Tafsir Tekstual (Kajian atas Pemikiran Muhammad Asad). *Al-Bayan: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 1(1), 63–70.
- Ridho, M. (2010). *Tafsir dan Dinamika Sosial*. Teras.
- Shihab, M. Q. (1999). *Membumikan al-Qur'an: Fungsi dan peran Wahyu dalam Kehidupan* (1st ed.). Mizan.
- Shihab, M. Q. (2013). *Kaidah tafsir*. Lentera Hati Group.
- Zuhdi, 2014. (2014). Perkembangan Tafsir Modern di Indonesia. *Hermeneutik*, 8(2), 305–324.



© 2022 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).